

PERKEMBANGAN KESALAHAN DAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA FORMIL

TRIADI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
triadi@gmail.com

Abstract: *the ability to be responsible must exist: a) The ability to differentiate between good and bad actions in accordance with the law and those that are against the law; and b) The ability to determine one's will according to awareness of the good and bad of the action. An error is deemed to exist if intentionally or through negligence an act has been committed which causes a situation or consequence prohibited by criminal law and is carried out with responsibility. A person makes a mistake, if at the time of committing the offense, it is seen from the perspective of society. In this way, according to him, someone gets punished depending on two things, namely: there must be an act that is contrary to the law, or in other words, there must be an element of unlawfulness, so there must be an objective element, and for the perpetrator there is an element of error in the form of intent and/or negligence, so that the unlawful act can be held accountable to him. So there is a subjective element. No excuses. The relationship between the perpetrator and his actions is determined by the responsible ability of the perpetrator. The reason for forgiveness concerns the person of the perpetrator, in the sense that the person cannot be blamed or he is innocent or cannot be held responsible, even though his actions are against the law. On the other hand, there are reasons that eliminate the perpetrator's guilt, so that he is not punished.*

Keywords: *Error, Ability, Formal.*

Abstrak: kemampuan bertanggungjawab harus ada: a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif. Tidak Ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.

Kata Kunci: Kesalahan, Kemampuan, Formil.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang

menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah penegakan hukum, penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan serta tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Salah satunya adalah proses penegakan perbuatan melawan hukum.

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Perkembangan ilmu dan teori mengenai hukum, pengertian dan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum lebih banyak dikemukakan oleh para ahli. Dari sekian banyak ahli yang merumuskan pengertian dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang satu sama lainnya akan berbeda, sehingga untuk memahaminya secara materil kita membutuhkan unsur-unsur untuk menggolongkan suatu perbuatan tertentu masuk kedalam PMH atau tidak. Sehingga dengan adanya unsur-unsur tersebut diharapkan terciptanya satu pemahaman mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut dan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Rosa Agustina (2003), merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Disamping itu juga didalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) Pasal 2 ayat (1) diuraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:7 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....” Sementara Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut).

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam pandangan hukum formil. Penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, akademisi, dan ahli di bidang hukum pidana. Analisis akan dilakukan dengan mengkaji konsep kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan perspektif hukum formil, termasuk peran perkembangan sosial, budaya, dan yurisprudensi dalam membentuk pandangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika pemahaman kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab dalam sistem hukum yang terus berkembang.

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.16 Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan *delik culpa*.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil baru dilakukan pada tahun 1965 dan implikasi yang lebih jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Dalam perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan keududukannya dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam KUHP yang baru disahkan.

Selanjutnya, elemen-elemen melawan hukum dalam Hukum Pidana bisa lihat dalam poin-poin berikut ini:

1. **Pandangan formil.** Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Pompe. Dalam *handboeknya*, Pompe secara tegas menyatakan, “*wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestaandeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*” (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang).

Sebagai misal, Pasal 338 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jika merujuk pada pendapatnya Pompe, maka di dalam pasal ini tidak terdapat unsur melawan hukum karena tidak disebut dalam rumusan delik. Bandingkan dengan Pasal 362 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dengan demikian berdasarkan pandangan Pompe, Pasal 362 KUHP mengandung unsur melawan hukum karena tertulis secara *expressiv verbis* dalam rumusan delik.

2. **Pandangan Materiil.** Berbeda dengan pandangan formil adalah pandangan materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Pandangan ini antara lain dianut oleh Vos dan Moeljatno. Komentar Hazewinkel Suringa terhadap pandangan materiil ini adalah sebagai berikut: (Perlu diperhatikan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebut, demikian pula dengan pertanggungjawaban. Suatu perbuatan pidana tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik tetapi dibutuhkan keduanya, pertama adalah sifat melawan hukum dan kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan pelaku. Konsekuensi dari ajaran yang menyatakan bahwa

kelakuan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pelaku adalah unsur konstitutif, jaksa harus memasukkan dalam tuduhannya dan membuktikannya, jika perbuatan tersebut adalah sesuai hukum, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dibebaskan adalah suatu konsekuensi).

3. **Pandangan Tengah.** Selain pandangan formil dan pandangan materiil terhadap elemen melawan hukum, masih ada pandangan ketiga yang disebut sebagai pandangan tengah. Pandangan ini dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa sebagai berikut, “*De wederrechtelijkheid is slechts daar, waar wet haar noemt elementen verder allen maar het kenmerk van ieder delict....*” (Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik...).

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo (1985) menyebutkan bahwa: Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*) Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil);
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya

pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian;

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*), disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah culpa, menurut Wirjono Prodjodikoro (1981) arti kata dari culpa adalah: “Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi”.

Mengenal kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Schmidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentu WvS sebagai berikut : Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan adalah mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum,

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur (Setiyono, 2003):

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan

bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana;

- 2) Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni: a. Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. b. Dasar pembenar (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya; dan
- c. Tidak adanya dasar pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

D. Penutup

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut: Mampu bertanggungjawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif. Tidak Ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,, 2002.
- A, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatara Law Review Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Laurensius Arliman S, Suryanef, E Arif, S Sarmiati, *Legal Assistance For The Poor To Reach Justice* L Arliman, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 7, Nomor 2, 2022.
- Laurensius Arliman S, *Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga Negara Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 6, Nomor 3, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 6, Nomor 3, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 6, Nomor 3, 2024.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

- Maria Margareta Hutajulu, *Penerapan Prinsip Taat Asas Kepastian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Internal (Hospital By Laws) Dan Kode Etik Rumah Sakit (Studi Pada Rumah Sakit Yos Sudarso Padang)*, Tesis, Universitas Ekasakti, Padang, 2025.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Susi Delmiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dalam Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 1, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981.